



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama	: LATIFUL KHOBIR Bin ROPI'I
Tempat Lahir	: Desa Cinta Marga (Kab. OKI)
Umur/Tanggal Lahir	: 20 Tahun / 9 April 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Lr. Lebak Rt.22 Rw.04 Kel. 1 Ulu Kec. SU I Palembang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sopir
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/37/XII/2018/RESKRIM tanggal 7 Desember 2018;

Terdakwa Latiful Khobir Bin Ropi'i ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;

Hal 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 11 Februari 2019 Nomor 84/Pid.B/2019/PN Kag. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 11 Februari 2019 Nomor 84/Pid.B/2019/PN Kag. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **LATIFUL KHOBIR Bin ROPI'I**, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Maret 2019, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **LATIFUL KHOBIR Bin ROPO'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **LATIFUL KHOBIR Bin ROPO'I** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis truck engkel merk Mitsubishi Center warna kuning nomor Plat Polisi BG 8269 UR Noka : MHMFE71P10K040294 Nosin : 4D34-2AT5 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah terpal warna biru;
 - 1 (satu) buah besi untuk cetakan pupuk berukuran panjang sekira lebih kurang 1 m (satu) meter lebar sekira lebih kurang 2 m (dua) meter, berat diperkirakan sekira lebih kurang 400 kg (empat ratus) kilogram;

Hal 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemua barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara an. Eko Saputra Bin Mahat dan Juwanda Bin Iskandar;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu)

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa sopan di persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Latiful Khobir Bin Ropi'i baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama sepakat satu sama lain yaitu dengan temannya yaitu sdr. Eko Saputra Bin Mahat dan sdr. Juwanda Bin Iskandar (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di perkebunan sawit tepatnya di Desa Babatan Saudagar Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah besi untuk cetakan pupuk berukuran panjang sekira lebih kurang 1 (satu) meter, lebar sekira lebih kurang 2 (dua) meter berat diperkirakan sekira lebih kurang 400 (empat ratus) kilogram yang keseluruhan ditaksir senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik sdr. Helmi Bin Mahdani dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika terdakwa bersama-sama dengan sdr. Eko Saputra bin Mahat dan sdr. Juwanda Bin Iskandar Rusdi (berkas perkara terpisah) yang sebelumnya bekerja di gudang besi yang mana terdakwa bekerja sebagai supir dan bertugas untuk mengantarkan besi kedaerah Keramasan Kertapati dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis

Hal 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck engkel merk Mitsubshii center warna kuning dengan Nopol 8629 UR setelah selesai mengantarkan besi tersebut lalu terdakwa mengajak sdr. Eko Saputra Bin Mahat dan sdr. Juwanda Bin Iskandar untuk mengambil besi di daerah Pemulutan kemudian ditengah perjalanan terdakwa berkata kepada sdr. Eko Saputra dengan kata-kata “ado lokak besi, tinggal angkat bae di arah pemulutan“, lalu dijawab sdr. Eko Saputra dengan kata-kata “payo“, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. Eko Saputra dan sdr. Juwanda langsung menuju ke Desa Babatan Saudagar pada saat terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta sdr. Juwanda sampai di daerah perkebunan sawit lalu terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta sdr. Juwanda melihat besi milik sdr. Helmi Bin Mahdani masih berada di belakang rumah kosong dilingkungan perkebunan lalu terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta sdr. Juwanda langsung mengangkat besi tersebut dan langsung dinaikkan keatas bak mobil setelah berhasil menaikkan besi tersebut lalu terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta sdr. Juwanda langsung menutupi besi tersebut dengan terpal yang sudah ada dimobil truck tersebut. Setelah itu lalu terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta sdr. Juwanda langsung pergi dengan mengendarai mobil jenis truck engkel merk Mitsubshii center warna kuning tersebut yang dikendarai oleh terdakwa. Namun ditengah perjalanan dijalan Desa Babatan Saudagar mobil yang dikendarai oleh terdakwa dihadap oleh warga sekitar yang diantaranya adalah saksi Yusuf Bin Majid. Kemudian mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa langsung dihentikan dan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Eko Saputra dan sdr. Juwanda langsung ditangkap oleh warga sekitar. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan sdr. Eko Saputra serta sdr. Juwanda dibawa dan diserahkan ke Polsek Pemulutan.

Perbuatan terdakwa dan teman terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadapkan 5 (lima) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **YUSUF Bin MAJID**, di persidangan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di perkebunan sawit tepatnya di Desa Babatan Saudagar Kec. Pemulutan

Hal 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Ogan Ilir telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh **terdakwa bersama-sama dengan sdr. Eko Saputra Bin Mahat dan sdr. Juwanda Bin Iskandar.**

- Bahwa barang yang diambil oleh **terdakwa dan sdr. Eko Saputra Bin Mahat dan sdr. Juwanda Bin Iskandar** yaitu 1 (satu) buah besi untuk cetakan pupuk berukuran panjang sekira lebih kurang 1 (satu) meter, lebar sekira lebih kurang 2 (dua) meter berat diperkirakan sekira lebih kurang 400 (empat ratus) kilogram yang keseluruhan ditaksir senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik sdr. Helmi Bin Mahdani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara **terdakwa dan sdr. Eko Saputra Bin Mahat dan sdr. Juwanda Bin Iskandar** dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh **terdakwa dan sdr. Eko Saputra Bin Mahat dan sdr. Juwanda Bin Iskandar** berawal ketika saksi sedang berada diluar rumah saksi tidak lama kemudian melintas 1 (satu) unit mobil jenis truck engkel yang dikendarai oleh **terdakwa** dan saksi melihat 1 (satu) buah besi untuk cetakan pupuk berukuran panjang sekira lebih kurang 1 (satu) meter, lebar sekira lebih kurang 2 (dua) meter berat diperkirakan sekira lebih kurang 400 (empat ratus) kilogram yang berada didalam bak belakang mobil truck engkel tersebut melihat hal tersebut lalu saksi langsung menyuruh **terdakwa** untuk mengentikan laju mobil yang dikendarainya namun mobil truck yang dikendarai oleh **terdakwa** tidak mau berhenti kemudian saksi langsung berteriak maling....maling.... dan akhirnya mobil yang dikendarai oleh **terdakwa** berhenti karena dikejar oleh warga sekitar. Dan pada saat mobil truck yang dikendarai oleh **terdakwa** berhenti didalam mobil tersebut ada sdr. Eko Saputra dan sdr. Juwanda. Selanjutnya saksi langsung memeriksa bak mobil truck tersebut dan ditemukan lah 1 (satu) buah besi untuk cetakan pupuk berukuran panjang sekira lebih kurang 1 (satu) meter, lebar sekira lebih kurang 2 (dua) meter berat diperkirakan sekira lebih kurang 400 (empat ratus) kilogram yang ditutup terpal warna biru. Selanjutnya **terdakwa** beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Pemulutan.
- Bahwa **terdakwa dan sdr. Eko Saputra dan sdr. Juwanda** telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Hal 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta sdr. Juwanda dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil jenis truck engkel merk Mitsubishi Canter warna kuning nomor Plat Polisi BG 8269 UR Noka : MHMFE71P10K040294 Nosin : 4D34-2AT5 mobil truck engkel dan 1 (satu) buah terpal warna biru

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi ADI IRAWAN Bin SOLEH**, di persidangan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di perkebunan sawit tepatnya di Desa Babatan Saudagar Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh **terdakwa bersama-sama dengan sdr. Eko Saputra Bin Mahat dan sdr. Juwanda Bin Iskandar**.
- Bahwa barang yang diambil oleh **terdakwa dan sdr. Eko Saputra Bin Mahat dan sdr. Juwanda Bin Iskandar** yaitu 1 (satu) buah besi untuk cetakan pupuk berukuran panjang sekira lebih kurang 1 (satu) meter, lebar sekira lebih kurang 2 (dua) meter berat diperkirakan sekira lebih kurang 400 (empat ratus) kilogram yang keseluruhan ditaksir senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik sdr. Helmi Bin Mahdani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dan **sdr. Eko Saputra Bin Mahat dan sdr. Juwanda Bin Iskandar** dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi dan saksi Mahidin dan warga yang lainnya sedang duduk di atas jembatan tidak lama kemudian terdengarlah suara orang berteriak meminta menyetopkan mobil kemudian saksi melihat sdr. Yusuf yang meminta mobil truk tersebut berhenti sembari saksi menoleh arah suara tersebut dan saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis truck engkel merk Mitsubishi Canter warna kuning nomor Plat Polisi BG 8269 UR yang sedang melaju ke arah tempat saksi dan sdr. Mahidin dan warga yang lainnya. Melihat hal tersebut lalu saksi langsung memberhentikan laju mobil tersebut dan akhirnya mobil truck tersebut berhenti dan setelah berhenti lalu sdr. Yusuf, saksi dan warga yang lain langsung mengecek didalam bak mobil truck yang tertutup terpal tersebut dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah besi untuk cetakan

Hal 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk berukuran panjang sekira lebih kurang 1 (satu) meter, lebar sekira lebih kurang 2 (dua) meter berat diperkirakan sekira lebih kurang 400 (empat ratus) kilogram. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Pemulutan.

- Bahwa terdakwa dan sdr. Eko Saputra dan sdr. Juwanda telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta sdr. Juwanda dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil jenis truck engkel merk Mitsubishi Canter warna kuning nomor Plat Polisi BG 8269 UR Noka : MHMFE71P10K040294 Nosin : 4D34-2AT5 mobil truck engkel dan 1 (satu) buah terpal warna biru.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Eko Saputra dan sdr. Juwanda

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi MAHIDIN Bin HUSIN**, di persidangan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di perkebunan sawit tepatnya di Desa Babatan Saudagar Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh **terdakwa bersama-sama dengan sdr. Eko Saputra Bin Mahat dan sdr. Juwanda Bin Iskandar**.
- Bahwa barang yang diambil oleh **terdakwa dan sdr. Eko Saputra Bin Mahat dan sdr. Juwanda Bin Iskandar** yaitu 1 (satu) buah besi untuk cetakan pupuk berukuran panjang sekira lebih kurang 1 (satu) meter, lebar sekira lebih kurang 2 (dua) meter berat diperkirakan sekira lebih kurang 400 (empat ratus) kilogram yang keseluruhan ditaksir senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik sdr. Helmi Bin Mahdani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dan **sdr. Eko Saputra Bin Mahat dan sdr. Juwanda Bin Iskandar** dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi dan saksi Adi Irawan dan warga yang lainnya sedang duduk di atas jembatan tidak lama kemudian terdengarlah suara orang berteriak meminta menyetopkan mobil kemudian saksi melihat sdr. Yusuf yang meminta mobil truk tersebut

Hal 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti sembari saksi menoleh arah suara tersebut dan saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis truck engkel merk Mitsubishi Canter warna kuning nomor Plat Polisi BG 8269 UR yang sedang melaju ke arah tempat saksi dan sdr. Mahidin dan warga yang lainnya. Melihat hal tersebut lalu saksi langsung memberhentikan laju mobil tersebut dan akhirnya mobil truck tersebut berhenti dan setelah berhenti lalu sdr. Yusuf, saksi dan warga yang lain langsung mengecek didalam bak mobil truck yang tertutup terpal tersebut dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah besi untuk cetakan pupuk berukuran panjang sekira lebih kurang 1 (satu) meter, lebar sekira lebih kurang 2 (dua) meter berat diperkirakan sekira lebih kurang 400 (empat ratus) kilogram. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Pemulutan.

- Bahwa terdakwa dan sdr. Eko Saputra dan sdr. Juwanda telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta sdr. Juwanda dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil jenis truck engkel merk Mitsubishi Canter warna kuning nomor Plat Polisi BG 8269 UR Noka : MHMFE71P10K040294 Nosin : 4D34-2AT5 mobil truck engkel dan 1 (satu) buah terpal warna biru.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Eko Saputra dan sdr. Juwanda.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi EKO SAPUTRA Bin MAHAT**, di persidangan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di perkebunan sawit tepatnya di Desa Babatan Saudagar Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh **terdakwa bersama-sama dengan saksi dan sdr. Juwanda Bin Iskandar**.
- Bahwa barang yang diambil oleh **terdakwa dan saksi dan sdr. Juwanda Bin Iskandar** yaitu 1 (satu) buah besi untuk cetakan pupuk berukuran panjang sekira lebih kurang 1 (satu) meter, lebar sekira lebih kurang 2 (dua) meter berat diperkirakan sekira lebih kurang 400 (empat ratus) kilogram yang keseluruhan ditaksir senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik sdr. Helmi Bin Mahdani.

Hal 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula terjadinya tindak pidana pencurian tersebut berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi dan sdr. Juwanda Bin Iskandar Rusdi (berkas perkara terpisah) yang sebelumnya bekerja di gudang besi yang mana terdakwa bekerja sebagai supir dan bertugas untuk mengantarkan besi kedaerah Keramasan Kertapati dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis truck engkel merk Mitsubshii center warna kuning dengan Nopol 8629 UR setelah selesai mengantarkan besi tersebut lalu terdakwa mengajak saksi dan sdr. Juwanda Bin Iskandar untuk mengambil besi di daerah Pemulutan kemudian ditengah perjalanan terdakwa berkata kepada saksi dengan kata-kata “ado lokak besi, tinggal angkat bae di arah pemulutan”, lalu dijawab saksi dengan kata-kata “payo”, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi dan sdr. Juwanda langsung menuju ke Desa Babatan Saudagar pada saat terdakwa dan saksi serta sdr. Juwanda sampai di daerah perkebunan sawit lalu terdakwa dan saksi serta sdr. Juwanda melihat besi milik sdr. Helmi Bin Mahdani masih berada di belakang rumah kosong dilingkungan perkebunan lalu terdakwa dan saksi serta sdr. Juwanda langsung mengangkat besi tersebut dan langsung dinaikkan keatas bak mobil setelah berhasil menaikkan besi tersebut lalu terdakwa dan saksi serta sdr. Juwanda langsung menutupi besi tersebut dengan terpal yang sudah ada dimobil truck tersebut. Setelah itu lalu terdakwa dan saksi serta sdr. Juwanda langsung pergi dengan mengendarai mobil jenis truck engkel merk Mitsubshii center warna kuning tersebut yang dikendarai oleh terdakwa. Namun ditengah perjalanan dijalan Desa Babatan Saudagar mobil yang dikendarai oleh terdakwa dihadang oleh warga sekitar yang diantaranya adalah saksi Yusuf Bin Majid. Kemudian mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa langsung dihentikan dan terdakwa bersama-sama dengan saksi dan sdr. Juwanda langsung ditangkap oleh warga sekitar. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan saksi serta sdr. Juwanda dibawa dan diserahkan ke Polsek Pemulutan.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan saksi serta sdr. Juwanda dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil jenis truck engkel merk Mitsubishi Canter warna kuning nomor Plat Polisi BG 8269 UR Noka : MHMFE71P10K040294 Nosin : 4D34-2AT5 mobil truck engkel dan 1 (satu) buah terpal warna biru.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi JUWANDA Bin ISKANDAR**, di persidangan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di perkebunan sawit tepatnya di Desa Babatan Saudagar Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh **terdakwa bersama-sama dengan saksi dan sdr. Eko Saputra Bin Mahat**.
- Bahwa barang yang diambil oleh **terdakwa dan saksi dan sdr. Eko Saputra Bin Mahat** yaitu 1 (satu) buah besi untuk cetakan pupuk berukuran panjang sekira lebih kurang 1 (satu) meter, lebar sekira lebih kurang 2 (dua) meter berat diperkirakan sekira lebih kurang 400 (empat ratus) kilogram yang keseluruhan ditaksir senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik sdr. Helmi Bin Mahdani.
- Bahwa awal mula terjadinya tindak pidana pencurian tersebut berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan sdr. Eko Saputra bin Mahat dan saksi (berkas perkara terpisah) yang sebelumnya bekerja di gudang besi yang mana terdakwa bekerja sebagai supir dan bertugas untuk mengantarkan besi kedaerah Keramasan Kertapati dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis truck engkel merk Mitsubshii center warna kuning dengan Nopol 8629 UR setelah selesai mengantarkan besi tersebut lalu terdakwa mengajak sdr. Eko Saputra Bin Mahat dan saksi untuk mengambil besi di daerah Pemulutan kemudian ditengah perjalanan terdakwa berkata kepada sdr. Eko Saputra dengan kata-kata "ado lokak besi, tinggal angkat bae di arah pemulutan", lalu dijawab sdr. Eko Saputra dengan kata-kata "payo", kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. Eko Saputra dan saksi langsung menuju ke Desa Babatan Saudagar pada saat terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta sdr. Juwanda sampai di daerah perkebunan sawit lalu terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta saksi melihat besi milik sdr. Helmi Bin Mahdani masih berada di belakang rumah kosong dilingkungan perkebunan lalu terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta saksi langsung mengangkat besi tersebut dan langsung dinaikkan keatas bak mobil setelah berhasil menaikkan besi tersebut lalu terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta saksi langsung menutupi besi tersebut dengan terpal yang sudah ada dimobil truck tersebut. Setelah itu lalu terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta saksi langsung pergi dengan mengendarai mobil jenis truck engkel merk Mitsubshii center warna kuning tersebut yang dikendarai oleh terdakwa. Namun ditengah perjalanan di jalan Desa Babatan Saudagar mobil yang dikendarai oleh terdakwa dihadang oleh warga sekitar yang diantaranya

Hal 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Kag



adalah saksi Yusuf Bin Majid. Kemudian mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa langsung dihentikan dan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Eko Saputra dan sdr. Juwanda langsung ditangkap oleh warga sekitar. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan sdr. Eko Saputra serta saksi dibawa dan diserahkan ke Polsek Pemulutan.

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta saksi dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil jenis truck engkel merk Mitsubishi Canter warna kuning nomor Plat Polisi BG 8269 UR Noka : MHMFE71P10K040294 Nosin : 4D34-2AT5 mobil truck engkel dan 1 (satu) buah terpal warna biru.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di perkebunan sawit tepatnya di Desa Babatan Saudagar Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh **terdakwa bersama-sama dengan sdr. Eko Saputra Bin Mahat dan sdr. Juwanda Bin Iskandar**.
- Bahwa barang yang diambil oleh **terdakwa dan sdr. Eko Saputra Bin Mahat dan sdr. Juwanda Bin Iskandar** yaitu 1 (satu) buah besi untuk cetakan pupuk berukuran panjang sekira lebih kurang 1 (satu) meter, lebar sekira lebih kurang 2 (dua) meter berat diperkirakan sekira lebih kurang 400 (empat ratus) kilogram yang keseluruhan ditaksir senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik sdr. Helmi Bin Mahdani.
- Bahwa cara **terdakwa dan sdr. Eko Saputra Bin Mahat dan sdr. Juwanda Bin Iskandar** dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut bearwal ketika terdakwa bersama-sama dengan sdr. Eko Saputra bin Mahat dan sdr. Juwanda Bin Iskandar Rusdi (berkas perkara terpisah) yang sebelumnya bekerja di gudang besi yang mana terdakwa bekerja sebagai supir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk mengantarkan besi kedaerah Keramasan Kertapati dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis truck engkel merk Mitsubshii center warna kuning dengan Nopol 8629 UR setelah selesai mengantarkan besi tersebut lalu terdakwa mengajak sdr. Eko Saputra Bin Mahat dan sdr. Juwanda Bin Iskandar untuk mengambil besi di daerah Pemulutan kemudian ditengah perjalanan terdakwa berkata kepada sdr. Eko Saputra dengan kata-kata “ado lokak besi, tinggal angkat bae di arah pemulutan“, lalu dijawab sdr. Eko Saputa dengan kata-kata “payo“, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. Eko Saputra dan sdr. Juwanda langsung menuju ke Desa Babatan Saudagar pada saat terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta sdr. Juwanda sampai di diaerah perkebunan sawit lalu terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta sdr. Juwanda melihat besi milik sdr. Helmi Bin Mahdani masih berada di belakang rumah kosong dilingkungan perkebunan lalu terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta sdr. Juwanda langsung mengangkat besi tersebut dan langsung dinaikkan keatas bak mobil setelah berhasil menaikkan besi tersebut lalu terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta sdr. Juwanda langsung menutupi besi tersebut dengan terpal yang sudah ada dimobil truck tersebut. Setelah itu lalu terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta sdr. Juwanda langsung pergi dengan mengendarai mobil jenis truck engkel merk Mitsubshii center warna kuning tersebut yang dikendarai oleh terdakwa. Namun ditengah perjalanan dijalan Desa Babatan Saudagar mobil yang dikendarai oleh terdakwa dihadang oleh warga sekitar yang diantaranya adalah saksi Yusuf Bin Majid. Kemudian mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa langsung dihentikan dan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Eko Saputra dan sdr. Juwanda langsung ditangkap oleh warga sekitar. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan sdr. Eko Saputra serta sdr. Juwanda dibawa dan diserahkan ke Polsek Pemulutan.

Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta sdr. Juwanda dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil jenis truck engkel merk Mitsubishi Canter warna kuning nomor Plat Polisi BG 8269 UR Noka : MHMF71P10K040294 Nosin : 4D34-2AT5 mobil truck engkel dan 1 (satu) buah terpal warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah para terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula para terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan Terdakwa, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di perkebunan sawit tepatnya di Desa Babatan Saudagar Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh **terdakwa**

Hal 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Kag



bersama-sama dengan sdr. Eko Saputra Bin Mahat dan sdr. Juwanda Bin Iskandar.

- Bahwa benar barang yang diambil oleh **terdakwa dan sdr. Eko Saputra Bin Mahat dan sdr. Juwanda Bin Iskandar** yaitu 1 (satu) buah besi untuk cetakan pupuk berukuran panjang sekira lebih kurang 1 (satu) meter, lebar sekira lebih kurang 2 (dua) meter berat diperkirakan sekira lebih kurang 400 (empat ratus) kilogram yang keseluruhan ditaksir senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik sdr. Helmi Bin Mahdani.
- Bahwa benar cara **terdakwa dan sdr. Eko Saputra Bin Mahat dan sdr. Juwanda Bin Iskandar** dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut bearwal ketika terdakwa bersama-sama dengan sdr. Eko Saputra bin Mahat dan sdr. Juwanda Bin Iskandar Rusdi (berkas perkara terpisah) yang sebelumnya bekerja di gudang besi yang mana terdakwa bekerja sebagai supir dan bertugas untuk mengantarkan besi kedaerah Keramasan Kertapati dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis truck engkel merk Mitsubshii center warna kuning dengan Nopol 8629 UR setelah selesai mengantarkan besi tersebut lalu terdakwa mengajak sdr. Eko Saputra Bin Mahat dan sdr. Juwanda Bin Iskandar untuk mengambil besi di daerah Pemulutan kemudian ditengah perjalanan terdakwa berkata kepada sdr. Eko Saputra dengan kata-kata “ado lokak besi, tinggal angkat bae di arah pemulutan”, lalu dijawab sdr. Eko Saputra dengan kata-kata “payo”, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. Eko Saputra dan sdr. Juwanda langsung menuju ke Desa Babatan Saudagar pada saat terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta sdr. Juwanda sampai di daerah perkebunan sawit lalu terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta sdr. Juwanda melihat besi milik sdr. Helmi Bin Mahdani masih berada di belakang rumah kosong dilingkungan perkebunan lalu terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta sdr. Juwanda langsung mengangkat besi tersebut dan langsung dinaikkan keatas bak mobil setelah berhasil menaikkan besi tersebut lalu terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta sdr. Juwanda langsung menutupi besi tersebut dengan terpal yang sudah ada dimobil truck tersebut. Setelah itu lalu terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta sdr. Juwanda langsung pergi dengan mengendarai mobil jenis truck engkel merk Mitsubshii center warna kuning tersebut yang dikendarai oleh terdakwa. Namun ditengah perjalanan dijalan Desa Babatan Saudagar mobil yang dikendarai oleh terdakwa dihadap oleh warga sekitar yang diantaranya adalah saksi Yusuf Bin Majid. Kemudian mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa langsung dihentikan dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan sdr. Eko Saputra dan sdr. Juwanda langsung ditangkap oleh warga sekitar. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan sdr. Eko Saputra serta sdr. Juwanda dibawa dan diserahkan ke Polsek Pemulutan.

- Bahwa benar alat yang digunakan oleh terdakwa dan sdr. Eko Saputra serta sdr. Juwanda dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil jenis truck engkel merk Mitsubishi Canter warna kuning nomor Plat Polisi BG 8269 UR Noka : MHMFE71P10K040294 Nosin : 4D34-2AT5 mobil truck engkel dan 1 (satu) buah terpal warna biru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Latiful Khobir Bin Ropi'i yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Hal 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Kag



2. Unsur Mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengambil adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang dari kekuasaan orang lain kepada kekuasaan nyata orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut telah dianggap selesai apabila sudah berpindah tempat dalam hal ini berdasarkan fakta diperoleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di perkebunan sawit tepatnya di Desa Babatan Saudagar Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Eko Saputra Bin Mahat dan sdr. Juwanda Bin Iskandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur **"Mengambil barang"** telah terbukti.

3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah perbuatan yang dilakukan untuk mengambil barang milik orang lain yang bukan miliknya, berdasarkan fakta diperoleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di perkebunan sawit tepatnya di Desa Babatan Saudagar Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, , telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Eko Saputra Bin Mahat dan sdr. Juwanda Bin Iskandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur **"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terbukti.

4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dan barang tersebut akan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terbukti.



5. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Eko Saputra dan sdr. Juwanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur **“Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu”** telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari para terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa Mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa terhadap tuntutan pidana yang disampaikan Penuntut Umum, Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, dan maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP serta pasal-pasal lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LATIFUL KHOBIR Bin ROPI'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LATIFUL KHOBIR Bin ROPI'I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis truck engkel merk Mitsubishi Center warna kuning nomor Plat Polisi BG 8269 UR Noka : MHMF71P10K040294 Nosin : 4D34-2AT5 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah terpal warna biru;
 - 1 (satu) buah besi untuk cetakan pupuk berukuran panjang sekira lebih kurang 1 m (satu) meter lebar sekira lebih kurang 2 m (dua) meter, berat diperkirakan sekira lebih kurang 400 kg (empat ratus) kilogram;Kesemua barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara an. Eko Saputra Bin Mahat dan Juwanda Bin Iskandar;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2019** oleh kami **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.,MH** selaku Hakim Ketua Sidang, **RESA OKTARIA, SH.,MH** dan **LINA SAFITRI TAZILI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 84/Pid.B/2019/PN Kag tanggal 11 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **11 April 2019**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **REKA BUDHY I.A, SH.**, Panitera Pengganti

Hal 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **TERRI KRISTANTI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tsb,

RESA OKTARIA, SH.,MH

UMMI KUSUMA PUTRI, SH.,MH

LINA SAFITRI TAZILI, SH

Panitera Pengganti

REKA BUDHY I.A, SH

Hal 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Kag